

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing.

Berkaitan dengan Otonomi Daerah Ristanti (2017) dan Safitri (2016) menyatakan bahwa setiap pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan menggunakan keuangan yang diperoleh dari pendapatan asli daerah. Pendapat ini dapat dimengerti bahwa daerah di beri ruang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkaitan dengan pemerintahan dalam otonomi daerah, telah dikokohkan melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua Undang-undang ini sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Daerah. Berdasarkan Undang-undang otonomi, sumber Pendapatan Asli Daerah diperlukan agar daerah dapat melaksanakan otonomi, hal tersebut dimaksudkan untuk mampu mengatur dan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, disamping subsidi atau bantuan dan bagi hasil pajak dan bukan pajak.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal di dalam koridor perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah sejak lama menjadi salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang utama. PAD merupakan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah dalam mengatasi persoalan keuangan daerah tersebut salah satu kebijaksanaan pemerintah daerah adalah meningkatkan PAD (Ersita, 2016)


Belanja daerah merupakan pengalokasian dana yang harus dilakukan secara efektif dan efisien, dimana belanja daerah dapat menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kewenangan daerah. Apalagi dengan adanya otonomi daerah, pemerintah dituntut untuk mengelola keuangan daerah secara baik dan efektif. Fenomena umum yang dihadapi oleh sebagian besar pemerintahan daerah di

bidang keuangan daerah adalah relatif kecilnya peranan (kontribusi) PAD di dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan kata lain peranan/kontribusi penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk sumbangan dan bantuan, bagi hasil pajak dan bukan pajak, mendominasi susunan APBD (Rusmita, 2016).

Berkaitan dengan kemandirian keuangan daerah, sebagai solusi di dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan pendapatan asli daerah sebagai modal utama dalam pengelolaan daerah, tidak sejalan dengan kondisi keuangan yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Bone Bolango selama tahun 2015-2019. Hal tersebut dapat dilihat dari Gambar 1. mengenai besaran pendapatan asli dan daerah dan belanja daerah.

**Gambar 1**

**Grafik Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja**



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Berdasarkan Gambar 1 menunjukkan bahwa kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango selama tahun 2015-2019 terhadap belanja daerah masih sangat rendah. Berkaitan dengan permasalahan atas rendahnya tingkat

kemandirian keuangan pemerintah daerah juga telah dikaji oleh beberapa penelitian sebelum ini. Ersita (2016) mengatakan bahwa pendapatan asli daerah pengelolaannya cukup efektif namun kontribusi terhadap belanja daerah masih sangat rendah. Demikian juga hasil penelitian Wati (2017) menemukan bahwa pendapatan asli daerah dengan belanja daerah memiliki hubungan yang sangat kuat sehingga diharapkan agar pendapatan asli daerah semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Berkaitan dengan kemandirian keuangan diketahui terdapat pengaruh yang signifikan variabel selain pendapatan asli daerah juga dana perimbangan terhadap belanja daerah. Tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rohim (2018) bahwa jika Rasio kemandirian keuangan lebih tinggi dari dana alokasi akan memberi dampak kepada pemerintah daerah di dalam mengelola pemerintahan daerahnya sebab ketergantungan kepada pemerintah pusat tidak akan terjadi. Sebelumnya Armaja (2015) dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kekayaan daerah, Dana Perimbangan, dan belanja daerah baik secara bersama-sama maupun secara terpisah berpengaruh terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota di Aceh. Fuad dan Zakaria (2015) bahwa pendapatan asli daerah tidak signifikan terhadap belanja daerah, dikarenakan permasalahan yang dihadapi daerah pada umumnya berkaitan dengan penggalan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen dari PAD masih belum memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang terjadi maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu kajian ilmiah dengan formulasi judul **Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Bone Bolango.**

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, identifikasi masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih tinggi.
2. Masih rendahnya Pendapatan Asli Daerah

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah adalah Bagaimana Tingkat Pengaruh Efektivitas pengelolaan PAD terhadap belanja Daerah di Kabupaten Bone Bolango.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Pengaruh Efektivitas Pengelolaan PAD terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Bone Bolango

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan guna memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai upaya pengembangan literatur akuntansi khususnya akuntansi sektor publik dalam kaitannya dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan kepada pemerintah dalam mengelola pendapatan asli daerah di dalam meningkatkan kemandirian keuangan terhadap belanja daerah.